



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1957
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN XI (KEMENTERIAN KESEHATAN) DARI ANGGARAN
REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Bagian XI (Kementerian Kesehatan) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN XI
KEMENTERIAN KESEHATAN

BAB I (Pengeluaran)

11.1	Kementerian dan pengeluaran umum	16 998 300
11.2	Luar Negeri	21 499 000
11.3	Pendidikan	10 464 000
11.4	Rumah-rumah Sakit dan Balai- balai Pengobatan	49 993 300
11.5	Kedokteran Sosial	1 000 000
	11.6 Usaha...	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

11.6	Usaha Hygiene dan Pendidikan Kesehatan kepada Rakyat	2 000 000
11.7	Penyakit Jiwa	27 285 300
11.8	Pemberantas Penyakit Menular dan Karantina	3 173 000
11.9	Pemberantasan Pes	24 111 200
11.10	Pemberantasan	11 633 400
11.11	Kesejahteraan Ibu dan Anak	2 557 200
11.12	Kesehatan Gigi	660 000
11.13	Teknik Perbaikan Kesehatan Rakyat Kesehatan	374 800
11.14	Statistik, Perpustakaan, Publikasi dan Dokumentasi	250 000
11.15	Jawatan Farmasi	110 464 300
11.16	Lembaga-lembaga	24 814 100
11.17	Badan-badan sementara	7 335 100
11.18	Subsidi dan Bantuan	8 000 000
11.19	Persekot-persekot	1 000 000
11.20	Pengeluaran tak tersangka	5 050 000
	jumlah	328 663 000

(Tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

BAB II...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II (Penerimaan)

11.1 KEMENTERIAN DAN DINAS UMUM.

11.1.1 Dinas Umum.

- 11.1.1. 1 Penerimaan dari Mess-mess dan Asrama-asrama Kementerian Kesehatan.
- 2 Penerimaan berhubung dengan pebayaran kembali dari penjualan kendaraan bermotor.
- 3 Penerimaan kembali dari penjualan barang-barang berhubung dengan pemusatan pembelian barang-barang.

11.2 PENDIDIKAN

11.2.1 Pendidikan.

- 11.2.1. 1 Penerimaan dari penjualan buku-buku pelajaran.
- 2 Pembayaran kembali dari biaya-biaya berhubung dengan pemutusan perjanjian ikatan dinas oleh pelajar-pelajar dalam ikatan dinas.

11.3 RUMAH-RUMAH SAKIT DAN BALAI-BALAI PENGobatan

11.3.1 Rumah-rumah Sakit.

- 11.3.1. 1 Penerimaan Rumah Sakit Umum Pusat di Jakarta.
- 2 Penerimaan Rumah Sakit Umum Pusat di Semarang.
- 3 Penerimaan Rumah Sakit Umum Pusat di Surabaya.
- 4 Penerimaan Rumah Sakit Umum Pusat "Rancabadak" di Bandung.

5 Penerimaan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

5 Penerimaan Rumah Sakit Umum MCH di Yogyakarta.

11.4 RUMAH-RUMAH SAKIT JIWA PUSAT, RUMAH-RUMAH SAKIT JIWA, RUMAH-RUMAH PERAWATAN ORANG SAKIT JIWA DAN KOLONI.

11.4.1 Rumah-rumah Sakit Jiwa Pusat, Rumah-rumah Sakit Jiwa, Rumah-rumah Perawatan Orang Sakit Jiwa dan Koloni.

- 1 Penerimaan Rumah Sakit Jiwa Pusat "Cilendek" di Bogor.
- 2 Penerimaan Rumah Sakit Jiwa Pusat "Kramat" di Magelang.
- 3 Penerimaan Rumah Sakit Jiwa Pusat "Sumberporong" di Lawang.
- 4 Penerimaan Rumah Sakit Jiwa "Grogol" di Jakarta.
- 5 Penerimaan Rumah Sakit Jiwa "Tawang" di Semarang.
- 6 Penerimaan Rumah Sakit Jiwa "Mengunjayan" di Surakarta.
- 7 Penerimaan Rumah Sakit Jiwa Medan annex Pematang-Siantar di Pematang-Siantar.
- 8 Penerimaan Rumah Sakit Jiwa di Menado.
- 9 Penerimaan Rumah Sakit Jiwa di Makassar.
- 10 Penerimaan Rumah-rumah Perawatan Orang Sakit Jiwa dan Koloni.

11.5 PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR DAN KARANTINA.

11.5.1 Penerimaan berhubungan dengan peraturan-peraturan orang naik haji dan peraturan-peraturan karantina.

11.5.1. 1...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

11.5.1. 1 Berbagai-bagai penerimaan berhubungan dengan peraturan-peraturan karantina.

2 Penerimaan berhubungan dengan "uitzaveling" dari kapal-kapal.

11.5.2 Penerimaan berhubungan dengan perbaikan perumahan rakyat dalam daerah pes.

11.5.2. 1 Penerimaan menurut kekuatan penduduk dalam perbaikan perumahan rakyat yang diselenggarakan oleh pemerintah berhubungan dengan pemberantasan pes.

11.5.3 Penerimaan dari Konsultasi Biro, Sanatoria dari Pemberantasan Tuberculose.

11.5.3. 1 Penerimaan dari pemeriksaan dan perawatan dari orang sakit tuberculose.

11.5.4 Penerimaan dari Pemberantasan Patek.

11.5.4. 1 Penerimaan dari Pemberantasan Patek.

11.5.5 Penerimaan dari Pemberantasan Penyakit Rakyat lainnya.

11.5.5. 1 Penerimaan Rumah Sakit Mata "Cicendo" di Bandung.

11.6 JAWATAN FARMASI.

11.6.1 Pusat Persediaan Obat-obat, Alat-alat Kedokteran, Depot-depot dan sub-depot-depot Farmasi.

11.7 LEMBAGA-LEMBAGA.

11.7.1 Penerimaan Lembaga-lembaga.

11.7.1. 1 Penerimaan Lembaga Eykman, Laboratorium Kesehatan Pusat di Jakarta.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

2 Penerimaan Gedung Cacar dan Lembaga Pasteur di Bandung.

3 Penerimaan dari Pemberantasan Kusta.

11.8 BADAN-BADAN SEMENTARA (LABORATORIUM DAN SEBAGAINYA).

11.8.1 Penerimaan Laboratorium-laboratorium.

11.8.1.1 Penerimaan Pusat Laboratorium Pemindahan Darah di Jakarta.

2 Penerimaan Laboratorium Kesehatan di Yogyakarta.

3 Penerimaan Laboratorium Kesehatan Daerah di Yogyakarta.

4 Penerimaan Laboratorium Kesehatan Daerah di Semarang.

5 Penerimaan Laboratorium Kesehatan Daerah di Surabaya.

11.8.1. 6 Penerimaan Laboratorium Ilmu Kesehatan Teknik di Bandung.

7 Penerimaan Laboratorium Kesehatan Daerah di Medan.

8 Penerimaan Laboratorium Kesehatan Daerah di Makassar.

11.9 PERSEKOT-PERSEKOT.

11.9.1 Persekot-persekot.

11.9.1. 1 Penerimaan kembali persekot-persekot gaji.

11.10 PENERIMAAN LAIN-LAIN.

11.10.1 Penerimaan lain-lain.

11.10.1.1 Penjualan barang-barang yang dapat digunakan dan dipakai oleh Pemerintah.

2 Penjualan barang-barang yang tidak dipakai dan tidak berguna lagi.

3 Penerimaan lain-lain.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1954.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 1957
Presiden Republik Indonesia,
ttd
SOEKARNO

Diundangkan
pada tanggal 13 Nopember 1957
Menteri Kehakiman
ttd
G.A.MAENGKOM

Menteri Kesehatan,
ttd
AZIS SALEH

LEMBARAN NEGARA NOMOR 120 TAHUN 1954